



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

- Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAGETAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan.
9. Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan..
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Peternakan dan Perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bidang Produksi Peternakan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Usaha Tani Peternakan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengembangan Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang peternakan dan perikanan dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang Produksi Peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Usaha Tani Peternakan;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Perikanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi Peternakan dan Perikanan;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Peternakan dan Perikanan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
 - b. penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
 - d. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. pengelolaan urusan keuangan;
 - f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
 - h. pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada bidang; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat;
- b. membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;

- h. mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. merencanakan pengelolaan arsip; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Produksi Peternakan

Pasal 7

- (1) Bidang Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi Produksi Peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, pengelolaan Perbibitan, Pengembangan Kawasan Peternakan, Budidaya, Produksi Peternakan, pakan dan teknologi Kaji Terap;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan perbibitan, Pengembangan Kawasan Peternakan, Budidaya, Produksi Peternakan, pakan dan teknologi Kaji Terap;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektor pengelolaan Perbibitan, Pengembangan Kawasan Peternakan, Budidaya, Produksi Peternakan, pakan dan teknologi Kaji Terap;
 - d. pelaksanaan Pengelolaan Perbibitan, Pengembangan Kawasan Peternakan, Budidaya, Produksi Peternakan, pakan dan teknologi Kaji Terap serta;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Produksi Peternakan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 8

- (1) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan pengamatan, penyidikan, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengamatan, penyidikan, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pengamatan, penyidikan, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. pelaksanaan pengamatan, penyidikan, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - f. melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - g. melaksanakan sertifikasi kesehatan bahan pangan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
 - h. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kesehatan produk-produk peternakan;
 - i. melaksanakan pengawasan kesehatan lingkungan perusahaan peternakan;

- j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis dan operasional Rumah Potong Hewan;
- k. melaksanakan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah;
- l. melaksanakan penyidikan dan pengamatan untuk pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- m. melaksanakan pengambilan specimen histopatologi (jaringan organ) guna pemeriksaan yang dilaksanakan secara fisik dan laboratories;
- n. melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak dari dan ke daerah lain yang meliputi lalu lintas ternak di pasar, perusahaan serta melaksanakan penutupan wilayah dalam rangka pencegahan penularan penyakit ternak;
- o. melaksanakan pengawasan, pengujian dan peredaran obat hewan dan ikan;
- p. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis operasional rumah sakit hewan/klinik hewan, satuan pelayanan peternakan terpadu dan Pos Kesehatan Hewan;
- q. melaksanakan pengadaan sediaan biologi, farmasetik dan premiks untuk penanggulangan penyakit menular;
- r. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemantauan, pencegahan, pemberantasan serta pengobatan penyakit pada hewan dan ikan;
- s. melaksanakan pembinaan dan penyusunan rekomendasi teknis perizinan klinik hewan dan dokter hewan praktik;
- t. pelaksanaan Pengelolaan unit pelayanan Teknis kesehatan hewan;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kesehatan Hewan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Usaha Tani Peternakan

Pasal 9

- (1) Bidang Usaha Tani Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Usaha Tani Peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Tani Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan pengelolaan Sarana Prasarana peternakan, Pengolahan dan pemasaran Hasil Peternakan serta Kelembagaan Inventasi dan Usaha Peternakan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan Sarana Prasarana peternakan, Pengolahan dan pemasaran Hasil Peternakan serta Kelembagaan Inventasi dan Usaha Peternakan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektor dalam pelaksanaan Sarana Prasarana peternakan, Pengolahan dan pemasaran Hasil Peternakan serta Kelembagaan Investasi dan Usaha Peternakan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan Sarana Prasarana Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan serta Kelembagaan Investasi dan Usaha Peternakan;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Sarana Prasarana peternakan, Pengolahan dan pemasaran Hasil Peternakan serta Kelembagaan Investasi dan Usaha Peternakan;
 - f. pelaksanaan pemberian pertimbangan sebagai dasar penerbitan rekomendasi untuk penertiban izin di bidang peternakan;

- g. pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis pasca panen dan pengolahan hasil peternakan dan pemasaran;
- h. pelaksanaan Pembinaan dan Penyebarluasan Informasi dan Promosi Komoditas Unggulan Peternakan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sarana Prasarana Peternakan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Perikanan

Pasal 10

- (1) Bidang Pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Bidang Pengembangan Perikanan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e , Bidang Pengembangan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengawasan, penggunaan sarana dan koordinasi penyediaan infrastruktur di bidang pengembangan perikanan;
 - b. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - c. pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - d. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan dan pengolahan/pemasaran hasil perikanan;
 - e. pelaksanaan penyiapan pengawasan dan pengelolaan sumberdaya perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (6) Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (7) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (8) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat dan pelaksana pada Perangkat Daerah yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan pelantikan dalam jabatan baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Magetan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

HERGUNADI


BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004